

PEMIKIRAN NEGARA PADA MASA ABAD PERTENGAHAN

Fatma Afifah, Riza Multazam Luthfy

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jalan Raya A. Yani 117, Surabaya

e-mail: fatmaafifah13@gmail.com , rizamultazam@uinsby.ac.id

Abstrak

Salah satu masa dalam pemikiran terkait negara ialah masa Abad Pertengahan. Abad Pertengahan, yang berlangsung dari abad ke-5 hingga ke-15, ditandai dengan dominasi gereja, sistem feodal, dan pemikiran teokratis, di mana pemikiran politik sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Artikel ini membahas pemikiran tentang negara pada masa Abad Pertengahan, dengan fokus pada perkembangan pemahaman kenegaraan dari perspektif berbagai tokoh, seperti Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius dari Padua. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku serta jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agustinus mengontraskan dua jenis negara: Civitas Dei (negara Tuhan) dan Civitas Terrena (negara duniawi), sementara Aquinas menekankan pentingnya hukum alam dan moralitas dalam pemerintahan. Marsilius, di sisi lain, menekankan kekuasaan rakyat dan pembuatan undang-undang sebagai inti dari pemerintahan yang baik. Makalah ini juga membandingkan pemikiran tersebut dengan konteks kenegaraan modern, menyoroti transisi dari dominasi agama menuju konsep negara-bangsa yang lebih sekuler dan demokratis. Melalui analisis ini, pemikiran kenegaraan di Abad Pertengahan diidentifikasi sebagai landasan penting yang mempengaruhi perkembangan teori politik selanjutnya, serta sebagai refleksi dari kondisi sosial dan politik pada zamannya.

Kata Kunci: negara, abad pertengahan, gereja, tuhan

A. PENDAHULUAN

Ilmu Negara adalah mata kuliah yang memberikan kemampuan analisis kepada mahasiswa mengenai asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara pada umumnya.¹ Kajian dalam Ilmu Negara tidak terikat pada waktu dan tempat, sehingga objek studinya bisa negara pada masa kini, masa lampau dan bahkan di masa yang akan datang.

Negara sebagai sebuah organisasi sosial, adalah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama dengan peradaban manusia.² Masa Yunani kuno sering dijadikan sebagai titik awal sejarah manusia dan pengetahuan modern. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum masa itu tidak terdapat peradaban atau tidak terdapat sesuatu organisasi yang dapat disebut dengan negara. Yunani Kuno dijadikan sebagai titik awal sejarah manusia karena pada masa itulah mulai terdapat tulisan-tulisan yang masih dapat dipelajari hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan masa ke masa, pemahaman terkait kenegaraan juga mengalami perkembangan. Dari masa Yunani Kuno hingga akhirnya berkembang

¹ Siti Afiyah, *Buku Ajar Ilmu Negara*, CV. Pustaka Ilalang Group, Lamongan, 2022, h. 10.

² Muchamad Ali Safa'at, *Sejarah Singkat Pemikiran Tentang Negara*, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2013/09/Sejarah-Singkat-Pemikiran-Negara.pdf>, diakses pada 15 September 2024, h. 1.

ke masa Romawi Kuno hingga pada masa abad pertengahan.

Abad pertengahan merupakan objek kajian mengenai negara yang masih sering dibahas hingga saat ini. Kemunduran Romawi merupakan awal masa abad pertengahan. Pada abad ini ditandai dengan ketidakbebasan pemikiran manusia dalam bingkai agama *kristen ortodoks* yang sangat dominan. Masa ini memiliki ciri yang khas, bahkan disebut sebagai masa kegelapan bagi perkembangan peradaban manusia (*the dark ages*).

Zaman abad pertengahan ini umurnya tergolong panjang, yaitu dimulai dari abad ke V sampai abad ke XV. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen, maka sudah barang tentu kalau pada jaman ini perkembangan ilmu pengetahuannya sedikit banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama, sehingga menimbulkan paham teokratis. Zaman abad pertengahan ini terbagi menjadi 2 periode yaitu, sebelum perang salib (abad V-XII dengan Augustinus dan Thomas Aquinas sebagai pemikir besarnya) dan sesudah perang salib (abad XII-XV dengan Marsilius sebagai pemikir besarnya).³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini akan membahas mengenai :

- 1.) Bagaimana kajian pemikiran negara di masa abad pertengahan?, dan
- 2.) Bagaimana pengaruhnya terhadap pemikiran negara di masa sekarang?

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang merupakan penelitian hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan bersumber dari bahan-bahan berupa buku, jurnal ilmiah, serta situs / *website* terpercaya. Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Selanjutnya seluruh bahan tersebut dikompilasikan dan dipilah untuk selanjutnya menjadi bahan dalam rangka menjawab rumusan masalah.

C. PEMBAHASAN

1. Sekilas Mengenai Abad Pertengahan

Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad Pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki Abad Pembaharuan dan Abad Penjelajahan. Sejarah Dunia Barat secara tradisional dibagi menjadi tiga kurun waktu, yakni Abad Kuno, Abad Pertengahan, dan Zaman Modern. Dengan kata lain,

³ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 2.

Abad Pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari Abad Kuno ke Zaman Modern. Abad Pertengahan masih terbagi lagi menjadi tiga kurun waktu, yakni Awal Abad Pertengahan, Puncak Abad Pertengahan, dan Akhir Abad Pertengahan.

Zaman abad pertengahan ini terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu, sebelum perang salib (abad V-XII dengan Augustinus dan Thomas Aquinas sebagai pemikir besarnya) dan sesudah perang salib (abad XII-XV dengan Marsilius sebagai pemikir besarnya). Dalam kedua jaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang saling berbeda. Pada jaman pertengahan sebelum perang salib, ajarannya bersifat sangat teokratis. Segala sesuatu didasarkan atas kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena diakuinya agama Kristen sebagai agama resmi dari negara. Akibatnya tidak banyak pandangan-pandangan kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi, segala perbuatan ditujukan untuk membela kepentingan gereja.

Sedangkan pada jaman pertengahan sesudah perang salib ajaran-ajaran kenegaraan dan hukum banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Yunani. Hal ini dikarenakan banyak penganut-penganut Kristen yang pergi ke Timur Tengah dan Palestina untuk membela dan menyelamatkan makan-makan Kristen yang terancam. Disinilah mereka belajar ajaran-ajaran pemikir Yunani, yang mana setelah perang salib selesai mereka kembali ke negaranya dan membawa ajaran dan kebudayaan Yunani Kuno tadi yang sebelumnya tidak dikenal di dunia barat.⁴

Ciri utama abad pertengahan adalah theosentris, dominasi gereja, dan feodalistik. Pada masa ini, seluruh tatanan kehidupan masyarakat diatur sepenuhnya oleh agama (dogma) atau gereja. Oleh karenanya, akal dan rasionalitas ditekan bahkan dibungkam agar tidak berseberangan dengan gereja. Kondisi inilah yang kemudian mengantarkan Eropa ke arah kemunduran, atau lebih dikenal sebagai "masa kegelapan".⁵

2. Pemikiran Tentang Negara di Abad Pertengahan

Terdapat sejumlah tokoh di masa Abad pertengahan yang membahas terkait dengan eksistensi negara. Di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Agustinus (354-430)

Agustinus merupakan penganut taat agama Kristen yang diangkat menjadi uskup di Hippo Regius di Afrika Utara. Dia menerbitkan dua buah buku yaitu *Civitas Dei* (negara Tuhan) dan *Civitas Terrena* (negara setan). *Civitas Terrena* merupakan

⁴ *Ibid*, h. 50.

⁵ Herawati, *Agustinus: Potret Sejarahwan Masa Pertengahan Dan Kontribusi Bagi Kajian Sejarah Islam*, Jurnal Thaqafiyat, Vol. 13, No. 1, 2012.

kerajaan keduniawian yang penuh dengan perilaku setan. Sedangkan *Civitas Dei* adalah kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi. Agar kerajaan di dunia, yang merupakan bentuk *Civitas Terrena*, menjadi baik, maka harus mendapatkan ampunan dari gereja Kristus dan mengabdikan kepada *Civitas Dei*. Kerajaan Romawi dipandang sebagai bentuk *Civitas Terrena* oleh Agustinus, dan agar menjadi baik maka pemimpin negara harus memerintah dengan semangat *Civitas Dei*.⁶

Pada karya Augustinus *De Civitate Dei* atau *The City of God*, bagian sejarah dijelaskan pada bagian paroh kedua yakni di bagian XI-XXIII. Pada bagian ini, Augustinus menjelaskan asal mula atau munculnya negara manusia dan negara Tuhan. Ia mencoba menelusuri sejarah dunia melalui sejarah suci dalam Alkitab.⁷ Dijelaskan pada mulanya Allah menciptakan dunia. Ia menciptakan ruang dan waktu sebagai elemen-elemen dasar dari sejarah. Oleh karena ia menjelaskan sejarah melalui Alkitab maka Allah di dalam Kristus tetap bekerja dan berkuasa di dalam kedua sejarah itu. Ia berkuasa atas kota surgawi dan datang ke kota duniawi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa sehingga orang berdosa dapat masuk dan hidup di dalam kota Allah.

Penciptaan sejarah yang demikian berimplikasi pada pengertian bahwa waktu memiliki awal atau permulaan. Prinsip ini dinyatakan sebagai argumentasi terhadap pandangan yang berkembang sebelum dan pada waktu itu, yakni sejarah berpola siklus. Pemahaman waktu merupakan suatu keharusan. Hal ini berarti bahwa dunia tidak berada di dalam waktu melainkan secara simultan berada bersama-sama dengan waktu, sesudahnya berarti masa lalu dan sebelumnya berarti masa depan. Di dalam ruang dan waktu, pengaruh dosa sangat besar dan fatal.

Dosa telah memisahkan dua kota, yakni kota manusia dan kota Allah. Augustinus menjelaskan bahwa kota manusia telah dibangun oleh Kain pada awal sejarah ras manusia dan ini berkembang sampai ke masa kerajaan Romawi. Sementara itu, Habel telah membangun kota Allah, yang kemudian diteruskan kepada Abraham dan keturunannya. Ditekankan juga bahwa orang-orang yang hidup di kota Allah telah dipredestinasikan oleh anugerah untuk berada di tempat itu. Kota manusia dan kota Allah memiliki bentuk dan karakteristiknya sendiri-sendiri.

Bentuk dan karakter ini berakar pada kondisi manusia sejak awalnya manusia yang berdosa dan manusia berdosa tetapi telah memperoleh anugerah pengampunan

⁶ Sjahran Basah, *Ilmu Negara; Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1987, h. 133-134.

⁷ Jones, W.T., *The Medieval Mind, A History of Western Philosophy*, Harcourt, Brace & World, Inc., New York, 1969, hlm. 135.

dari Allah. Kondisi inilah yang telah membedakan keduanya. Kota manusia bercirikan kehidupan yang sangat mengasihi dan memuliakan diri sendiri, sedangkan kota Allah, di sisi lain, bercirikan hidup yang mengasihi dan memuliakan Allah. Kedua perbedaan ini terus ada dan berkembang dalam lintasan sejarah dan semua perbedaan yang berkembang ini akan menjadi sangat jelas pada akhir zaman.

b. Thomas Aquinas (1225 – 1274)

Saint Thomas Aquinas OP (bahasa Italia: Tommaso d'Aquino; 1225 – 1274) adalah seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik, dan Doktor Gereja (Pujangga Gereja). Ia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisisme, yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai Doctor Angelicus dan Doctor Communis.

Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf Katolik yang penting dalam sejarah pemikiran Barat. Pemikirannya mencakup berbagai bidang, termasuk teologi, filsafat alam, metafisika, dan pengetahuan teologis. Aquinas berusaha menyatukan iman Kristen dengan penalaran rasional, menggabungkan ajaran agama Kristen dengan filsafat Aristoteles. Karyanya, terutama *Summa Theologica*, telah memberikan sumbangan penting bagi berbagai bidang, termasuk teologi, metafisika, etika, dan filsafat politik. Walaupun Aquinas hidup pada zaman yang berbeda, pemikirannya masih relevan dalam konteks kontemporer.⁸

Thomas Aquinas juga memberikan sumbangsih pemikirannya terkait dengan konsep negara. Sebelum membahas tentang negara, kita harus membahas bagaimana pandangan Thomas Aquinas tentang kebenaran dan hukum. Mengapa demikian? karena kebenaran dan hukum adalah hal yang penting untuk berjalannya sebuah negara.

Kebenaran menurut Thomas Aquinas adalah segala sesuatu yang jika ingin diketahui manusia membutuhkan pertolongan ilahi. Hukum menurut Thomas Aquinas dibagi empat yaitu hukum kekal/abadi, kodrat, manusia, dan ilahi.⁹ Hukum abadi adalah keputusan Allah yang mengatur semua ciptaan, yaitu "Hukum yang adalah daya pikir tertinggi, yang tampak tiada dapat berubah dan abadi bagi siapa saja yang memahaminya." Hukum kodrat adalah partisipasi manusia dalam hukum abadi dan didapati dengan akal atau daya pikir. Hukum manusia adalah hukum positif: hukum

⁸ Muhammad Basyul, *Pendidikan Spiritual Dan Moral Thomas Aquinas Sang Teolog Barat*, Goresan Pena, Kuningan, 2016, h. 1-3

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 104-105.

kodrat yang diaplikasikan pemerintah kepada masyarakat. Hukum ilahi adalah hukum yang diwahyukan secara khusus di dalam kitab suci.

Thomas Aquinas beranggapan bahwa negara memiliki sistem mekanis seperti alam semesta.¹⁰ Maka dari itu negara memiliki sifat dan karakter dasar yang sama dengan alam semesta. Beda halnya dengan pemikiran Saint Agustinus yang beranggapan bahwa negara pasti bisa mati. Thomas Aquinas lebih beranggapan bahwa negara tidak lain adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memiliki tatanan hierarkis dimana yang berada diatas dan lebih tinggi dapat memerintah yang lebih rendah. Oleh karena itu Thomas Aquinas memiliki pandangan bahwa penguasa dan negara memerlukan suatu hukum yang dirumuskan oleh penguasa yang berdasarkan prinsip-prinsip dalam kodrati dan sangat tidak dianjurkan untuk melanggar peraturan mutlak dari Tuhan. Akibat dari tindakan diatas. Akan muncul persentase munculnya kekuasaan negara yang tirani. Oleh karena itu, senjata yang dianggap paling pas untuk menghadapi penguasa yang tirani, Thomas Aquinas berpendapat bahwa hendaklah berdoa demi mengubah hati para tirani melalui cara lain yakni keyakinan dari berdoa kepada Tuhan.

Thomas Aquinas berpendapat bahwa eksistensi negara bersumber dari sifat alamiah manusia. Salah satu sifat alamiah manusia. Salah satu sifat alamiah manusia adalah wataknya yang bersifat sosial dan politis. Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota.¹¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Thomas Aquinas menjelaskan bahwa negara merupakan bagian integral alam semesta, memiliki sifat dan karakter dasar yang mirip dengan mekanisme kerja alam semesta pula. Negara merupakan suatu sistem tujuan yang memiliki tatanan hirarki, dimana yang berada di atas memiliki fungsi untuk memerintah, menata, membimbing dan mengatur yang berada di bawah atau lebih rendah.

Perhatian Thomas Aquinas, tertuju pada pembatasan moral terhadap perilaku para penguasa. Sehingga pembahasannya terhadap negara dikaitkan dengan filosofinya. Negara harus tunduk dengan alam bila sebaliknya hanya akan membawa kehancuran. Pandangan penguasa dan negara memerlukan suatu hukum yang dirumuskan penguasa yang berdasarkan hukum kudrat dan tidak boleh bertentangan

¹⁰ Edi Sumanto, *Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi dengan Thomas Aquinas)*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 6, No. 2, 2017, h.9.

¹¹ Abdillah Fauzi, *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*, Golden Terapan Press, Jakarta, 2012, h. 49.

dengan hukum abdi Tuhan. Thomas Aquinas merumuskan bahwa bagaimana seharusnya kekuasaan dipergunakan dan tujuan-tujuan, serta tugas-tugas penguasa politik ditetapkan. Karena kekuasaan berasal dari Tuhan, haruslah dipergunakan demi kebaikan bersama dan tidak dibenarkan, karena itu berarti pengingkaran terhadap anugerah Tuhan.¹² Pemikiran-pemikiran filsafat politik Thomas Aquinas sangat memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan ilmu politik. Aquinas dapat dianggap telah mengembangkan sebuah pandangan politik sebagai kekuasaan positif dalam kehidupan manusia.

Kedudukan Negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk masyarakat (*animal social*), di samping manusia sebagai makhluk politik (*animal politicum*). Manusia sebagai makhluk masyarakat menurut kodratnya, tidak bisa hidup dalam suatu pergaulan masyarakat dan senantiasa mencari masyarakat itu. Masyarakat yang memiliki kewibawaan adalah manusia yang menurut kodratnya dianugerahi oleh Tuhan. Tugas Negara adalah menyempurnakan tertib hukum kodrat. Selain bertugas menyempurnakan tertib hukum, Negara juga harus menyelenggarakan kesejahteraan umum warga negaranya.

Selanjutnya, menurut Thomas Aquinas negara adalah kebutuhan kodrati manusia. Negara terbentuk karena manusia memiliki sifat alami yaitu yang bersifat sosial dan politis maka keberadaan negara adalah tidak terlepas dari hukum alam. Tugas negara menurut Thomas Aquinas adalah menyempurnakan hukum kodrat dan juga menyelenggarakan kesejahteraan umum. Menurut Thomas Aquinas negara tidak boleh mencampuri urusan perseorangan kecuali kepentingan umum dirugikan. Hal ini disebut sebagai asas subsidiar.

Negara menurut Thomas Aquinas bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, yaitu untuk mencapai kesempurnaan abadi sesuai dengan syarat-syarat agama. Agar tujuan ini dicapai, diperlukan persatuan dan perdamaian yang dapat terwujud dalam kepemimpinan satu orang. Maka bentuk negara yang sesuai adalah monarki. Kalau menurut Agustinus antara gereja dan negara terpisah sama sekali, maka menurut Thomas Aquinas negara berada di bawah gereja. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja demi tercapainya *Civitas Dei*. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah *tweezwaarden theorie* (teori dua pedang). Satu pedang adalah pedang kerohanian dan pedang yang lain adalah pedang duniawi. Menurut Paus kedua pedang ini diberikan kepada Paus untuk melindungi agama, kemudian Paus

¹² Agus Dedi, *Analisis Pemikiran Filsafat Thomas Aquinas*, Jurnal Cakrawala, Vol. 4, No. 4, 2014, h. 149.

memberikan pedang duniawi kepada Raja. Sehingga Kaisar berkedudukan di bawah Paus. Namun Kaisar memiliki penafsiran sendiri. Menurutnya Kaisar langsung mendapatkan pedang duniawi dari Tuhan tidak dari gereja, sehingga kedudukan Kaisar sejajar dengan Paus.

c. Marsiglio di Padua (1270 – 1340)

Marsiglio di Padua, atau yang lebih sering disebut dengan Marsilius dari Padua adalah anggota golongan Gibellin pendukung kaisar Louis Bavaria yang bertentangan dengan paus Johannes XXII. Negara, menurut Marsilius, adalah badan yang hidup bebas dan mempunyai tujuan untuk mempertahankan perdamaian, memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan pada rakyatnya untuk berkembang bebas.¹³ Tugas utama negara untuk itu adalah membuat undang-undang demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada lembaga pembuatan undang-undang (legislator). Pembuatan undang-undang adalah rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Paus juga harus dipilih oleh rakyat.

d. Pasca Perang Salib / Masa Renaissance

Kekuasaan gereja yang besar pada abad pertengahan mendapat berbagai kritik dan tentangan. Muncullah gerakan teologi pembebasan yang dipelopori oleh Martin Luther dengan gerakan reformasinya. Runtuhnya dominasi gereja adalah berakhirnya abad kegelapan. Manusia mendapatkan keebasannya lagi untuk berpikir. Masa ini dikenal dengan masa Renaissance.

Masa Renaissance muncul berlandaskan pada pemikiran Yunani yang diperoleh eropa dari orang-orang Islam dalam Perang Salib. Renaissance juga dapat disebut zaman kebangkitan di Eropa. Namun akibat dari Perang Salib tersebut membuat bangsa-bangsa eks Romawi berantakan dan terpecah-pecah. Keinginan untuk adanya kedamaian dan persatuan kembali muncul. Niccolo Machiavelli (1469-1527) adalah pemikir yang melihat situasi saat itu sebagai pertentangan kekuatan. Sehingga untuk menciptakan persatuan maka seorang pemimpin harus kuat dan menghalalkan segala cara.

Dalam bukunya *Il Principe* dikatakan bahwa Pemimpin harus menjadi seekor kancil untuk mencari lubang jaring, dan menjadi seekor singa untuk mengejutkan serigala. (*A prince being thus obliged to know well how to act as a best must imitate the fox and the lion, for the lion cannot protect himself from traps and the fox cannot*

¹³ Usman, *Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)*, Jurnal Ad-Daulah, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, h. 132.

*defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps, and a lion to frighten wolves).*¹⁴

Ajaran Machiavelli dengan tegas memisahkan antara asas-asas kesusilaan atau moral dengan asas-asas kenegaraan, bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan atau moral. Orang, bahkan negara kepentingannya akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran Machiavelli sangat dipengaruhi keadaan Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan, Machiavelli menginginkan terbentuknya *Zentral Gewalt* (sistem pemerintahan sentral) untuk mengembalikan keadaan menjadi tenteram kembali. Ajaran Machiavelli meninggalkan sifat-sifat teologis jaman pertengahan, berganti menjadi ajaran yang bersifat kosmis naturalis, realisme modern berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno, khususnya praktek pemerintahan bangsa Romawi.

Tujuan negara menurut Machiavelli adalah mengusahakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman yang hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Kepentingan negara menjadi hal yang paling sentral atau ukuran tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan, negara itu adanya untuk kepentingan negaranya sendiri, dan seharusnya negara itu mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meskipun dengan cara licik sekalipun.

Perkembangan masa renaissance terjadi di seluruh wilayah daratan eropa pada tiap-tiap negara. Salah satunya terjadi di Prancis dengan tokohnya ialah Jean Bodin (1530 – 1596). Jean Bodin hidup pada masa kekuasaan raja Prancis semakin besar dan kuat. Dasar kekuasaan yang absolut tersebut diberikan olehnya dengan mengamati kecenderungan perkembangan kekuasaan raja. Dasar pemerintahan absolut adalah kedaulatan raja. Namun kekuasaan yang absolut ini tetap harus mengandung moral yang tidak boleh diabaikan. Negara merupakan keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala kepemilikannya yang dipimpin oleh akal penguasa yang berdaulat. Sedangkan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh raja dan tidak dibatasi dengan undang-undang. Bentuk negara terbaik adalah monarki.

Bukunya yang berjudul “*Les Six Livres de la Republique*” (1576) menegaskan dan membenarkan sekaligus memberikan landasan yuridis bagi sebuah sistem pemerintahan monarki absolut yang sifatnya turun temurun, dimana hanya orang laki-laki sajalah yang boleh memerintah. Tujuan negara adalah kekuasaan, hal ini yang

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012.

mendorong Jean Bodin merumuskan pengertian kedaulatan untuk memperkuat pendapatnya. Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah “*la puissance absolue et perpetuelle d’une republique*” (terjemahan bebas: “kekuasaan absolut dan berlangsung terus menerus dalam sebuah republik), maksudnya kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh oleh hukum ilahi dan hukum alamiah, kedaulatan ialah piranti dalam tangan seorang raja dalam bentukan monarki atau berada dalam genggam tangan rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi.¹⁵

Di samping itu, terdapat pula ajaran dari John Calvin yang menyatakan bahwa ia mendasarkan ajarannya pada Kedaulatan Tuhan, dan mengembalikan semua kekuasaan pada Tuhan. Aliran ini tidak mengakui Gereja sebagai perantara Tuhan dan tidak mengakui kekuasaan Paus. Kekuasaan Negara merupakan pemberian Tuhan yang dipegang oleh Raja. Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan keluarga dan masyarakat. Asas yang dianut adalah kedaulatan di dalam lingkungannya sendiri. Ajaran Calvinis ini bertentangan dengan paham otoriter.

3. Analisis Terhadap Pemikiran Negara Masa Abad Pertengahan

Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa pemikiran negara pada masa Abad Pertengahan memiliki ciri khas tersendiri. Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, feodalisme, dan struktur sosial yang kaku.¹⁶ Berikut adalah beberapa poin penting dalam analisis pemikiran tentang negara pada masa ini:

a. Dominasi Agama

Agama, terutama Kekristenan di Eropa, memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran politik. Gereja Katolik tidak hanya menjadi lembaga spiritual tetapi juga berperan dalam urusan politik. Pemimpin gereja sering kali berinteraksi langsung dengan penguasa sekuler, dan banyak pemikir, seperti Santo Agustinus, Thomas Aquinas mengembangkan teori tentang negara sebagai bagian dari rencana ilahi.

b. Feodalisme

Struktur feodal membentuk cara pandang masyarakat tentang kekuasaan dan loyalitas. Negara pada masa itu tidak bersifat terpusat, melainkan terdiri dari berbagai *lord* yang memiliki kekuasaan atas wilayah tertentu. Kesetiaan kepada lord atau tuan tanah lebih diutamakan daripada kesetiaan kepada negara sebagai suatu kesatuan.

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 77-80.

¹⁶ Ernst H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*, Princeton University Press, New Jersey, 1957.

c. Teori Kontrak Sosial Awal

Meskipun konsep kontrak sosial belum berkembang sepenuhnya seperti di zaman pencerahan, beberapa pemikir awal, seperti Thomas Aquinas, mulai membahas hubungan antara penguasa dan rakyat. Konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat mulai muncul, meskipun dalam konteks yang sangat berbeda dibandingkan dengan pemikiran modern.

d. Persaingan Antara Penguasa Sekuler dan Gereja

Pertikaian antara kekuasaan gereja dan negara sering kali mengarah pada ketidakstabilan politik. Contohnya adalah konflik antara raja dan paus, yang mencerminkan pergeseran kekuasaan dan bagaimana legitimasi penguasa bisa dipertanyakan.

e. Pandangan Regional dan Etnis

Masyarakat abad pertengahan cenderung terikat pada identitas lokal dan etnis, yang membatasi pemikiran tentang negara dalam konteks nasional. Banyak wilayah lebih cenderung diorganisir berdasarkan komunitas lokal daripada kesatuan politik yang lebih besar.

Pemikiran pada saat era tersebut mungkin tidak cocok dengan pemikiran kenegaraan modern seperti saat ini, khususnya pemikiran semacam Machiavelli. Namun pemikiran tersebut dapat dipahami latar belakang mengapa lahirnya pemikiran semacam itu dikarenakan situasi dan kondisi negaranya yang membuat pemikiran tersebut lahir, di mana demi bersatunya kembali Italia yang tercerai berai, maka dibutuhkan satu pemimpin yang kuat, disegani demi bersatunya kembali negara-negara di Italia. Hal ini juga pernah terjadi ketika Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang mengalami masa otoritarianisme. Pada sisi demokrasi dan HAM, hal tersebut menjadi kritik oleh akademisi Hukum Tata Negara. Namun pada sisi lain, hal tersebut juga dapat dipahami, sebab pada masa itu, Indonesia masih baru mengalami kemerdekaan, menghadapi perpecahan akibat adanya wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia dan bahkan kejadian G30S-PKI yang sempat menimbulkan huru-hara di Indonesia. Globalisasi yang melahirkan demokratisasi di Indonesia pada era 90'an dan berpuncak pada Reformasi 1998 menunjukkan bahwa cara-cara atau pemikiran pada Abad Pertengahan tersebut tidak cocok dalam situasi negara Indonesia saat ini. Terlebih Indonesia saat ini merupakan negara hukum dan bukan merupakan negara kekuasaan.¹⁷

¹⁷ Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.

Secara keseluruhan, pemikiran tentang negara pada abad pertengahan merupakan campuran antara dominasi agama, sistem feodal, dan pengembangan awal konsep keadilan sosial. Pengaruh ini membentuk pandangan politik yang akan berkembang di masa-masa berikutnya, termasuk pada era pencerahan dan pembentukan negara-bangsa modern. Dengan demikian, hal-hal yang terjadi di masa Abad Pertengahan menjadi pembelajaran agar hal-hal yang negatif tersebut tidak terjadi di masa negara modern seperti saat ini.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad Pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Zaman abad pertengahan ini terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu, sebelum perang salib dan sesudah perang salib. Ciri utama abad pertengahan adalah theosentris, dominasi gereja, dan feodalistik. Pada masa ini, seluruh tatanan kehidupan masyarakat diatur sepenuhnya oleh agama (dogma) atau gereja. Sehingga Eropa mengalami masa kegelapan. Pemikir pada masa ini ialah Augustinus, Thomas Aquinas di masa pra Perang Salib dan Machiavelli di masa Pasca Perang Salib. Pada masa Pra Perang Salib, aliran hukum yang berkembang ialah aliran hukum Tuhan/teologis, sehingga sumber kedaulatan negara berasal dari Tuhan. Adapun pasca perang salib menekankan pada kekuasaan akibat dari perpecahan setelah Perang Salib dan dominasi kekuasaan monarki kala itu.

Pemikiran negara di masa pertengahan menjadi salah satu peletak atau dasar bagi pemikiran negara modern. Pengaruh masa pertengahan membentuk pandangan politik yang akan berkembang di masa-masa berikutnya, termasuk pada era pencerahan dan pembentukan negara-bangsa modern. Terjadi pergeseran dari kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Raja di masa pertengahan ke kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sebagaimana di era negara modern. Oleh sebab itu, seyogyanya kajian-kajian negara pada masa abad pertengahan tersebut harus menjadi bahan pembelajaran bagi generasi saat ini agar hal-hal yang menyebabkan rusaknya negara ataupun hal-hal negatif yang terjadi dalam proses bernegara di abad pertengahan tidak terulang kembali di masa negara modern seperti saat ini.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Afiah, Siti., *Buku Ajar Ilmu Negara*, CV. Pustaka Ilalang Group, Lamongan, 2022.

- Atmadja, I Dewa Gede., *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012.
- Basah, Sjahran., *Ilmu Negara; Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1987.
- Basyul, Muhammad., *Pendidikan Spiritual Dan Moral Thomas Aquinas Sang Teolog Barat*, Goresan Pena, Kuningan, 2016.
- Darmodiharjo, Darji., dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Fauzi, Abdillah., *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*, Golden Terapan Press, Jakarta, 2012.
- Jones, W.T., *The Medieval Mind, A History of Western Philosophy*, Harcourt, Brace & World, Inc., New York, 1969.
- Kantorowicz, Ernst H., *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*, Princeton University Press, New Jersey, 1957.
- Lubis, Solly., *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sumanto, Edi., *Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi dengan Thomas Aquinas)*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 6, No. 2, 2017.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Dedi, Agus., Analisis Pemikiran Filsafat Thomas Aquinas, Jurnal Cakrawala, Vol. 4, No. 4, 2014.
- Herawati, *Augustinus: Potret Sejarawan Masa Pertengahan Dan Kontribusi Bagi Kajian Sejarah Islam*, Jurnal Thaqaifiyyat, Vol. 13, No. 1, 2012.
- Hadi, Fikri, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Usman, *Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)*, Jurnal Ad-Daulah, Vol. 4, No. 1, Juni 2015.

Internet :

- Muchamad Ali Safa'at, Sejarah Singkat Pemikiran Tentang Negara, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2013/09/Sejarah-Singkat-Pemikiran-Negara.pdf>, diakses pada 15 September 2024.